



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan permohonan penetapan Perwalian yang diajukan oleh;

PEMOHON, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Kediri sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA.Kdr, tanggal 13 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai kedua orang tua yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dan UMI NASRIH binti DJAMAL yang menikah pada tanggal 10 April 1983 di KUA Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Dari Kutipan Akta Nikah Nomor:37/37/IV/1983
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - NING RAHAYU, perempuan, umur 35 tahun;
 - ENDRIK SANTOSO, perempuan, umur 34 tahun;
 - ADJI WIYONO, laki-laki, umur 33 tahun;
 - PIPIT MURIA AGUSTINA, perempuan, umur 13 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2018 ayah pemohon yang bernama MURDANI telah meninggal dunia di Rumah, karena sakit dengan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor:472/40/418.414/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2017 Ibu Pemohon yang bernama UMI NARSIH telah meninggal dunia di Rumah Sakit, Karena Sakit dengan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor:3571-KM-11112017-0003
5. Bahwa setelah kedua orang tua pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari adik Pemohon jatuh ke tangan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena adik Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk memecah sertifikat atas nama Bapak MURDANI dengan Nomor Sertifikat:195;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari adik pemohon bernama: PIPIT MURIAAGUSTINA, umur 13 tahun;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 2 dari 9 hal. Pen No.103/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat – alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon NIK. 3571011306870004, tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama NING RAHAYU NIK. 3571015204840009 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri (P.2);
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ENDRIK SANTOSO NIK. 3571011403860002, tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istri Pemohon, Nomor: 663/62/IX/2011, tanggal 15 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3571012202120020 tanggal 07 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PIPIT MURIA AGUSTINA Nomor: 3250/IND/2007, tanggal 07 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri (P.6);
7. Fotokopi Surat keterangan Kematian, atas nama MURDANI Nomor: 472/40/418.414/2018, tanggal 30 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama UMI NARSIH Nomor: 3571-KM-11112017-0003, tanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh Pemohon dengan mengetahui Kepala Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, serta mengetahui Kepala Kelurahan Dermo tertanggal 12 Agustus 2020 (P.9);
10. Fotokopi Surat Persetujuan pasangan berkenaan dengan hak asuh anak yang bernama PIPIT MURIA AGUSTINA yang dibuat oleh istri Pemohon LISA ZULIANA tertanggal 12 Agustus 2020 dengan

Hal 3 dari 9 hal. Pen No.103/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, (P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Eksploitasi dan Pelantaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon terhadap anak yang bernama PIPIT MURIA AGUSTINA tertanggal 12 Agustus 2020 dengan mengetahui Kepala Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, (P.11);

12. Fotokopi Surat keterangan penghasilan Nomor: 478/479/419.414/2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon Nomor 19/SKS/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. TEGAR FADELI, (P.13);

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 195 atas nama pemegang hak MURDANI, (P.14);

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegeland;

Bahwa disamping itu pula Pemohon juga mengajukan saksi – saksi yaitu

1. SAKSI 1, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Kediri. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON telah menikah dengan ibu kandung Pemohon yang bernama IBU KANDUNG PEMOHON pada tahun 1983 ;
- Bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama NING RAHAYU, perempuan, umur 35 tahun, ENDRIK SANTOSO, perempuan, umur 34 tahun,

Hal 4 dari 9 hal. Pen No.103/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADJI WIYONO, laki-laki, umur 33 tahun, PIPIT MURIA AGUSTINA, perempuan, umur 13 tahun;

- Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon meninggal pada tanggal 30 Nopember 2018 karena sakit dan saksi juga mengetahui ibu kandung Pemohon meninggal pada tanggal 02 Nopember 2017 karena sakit;

- Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal anak yang bernama PIPIT MURIA AGUSTINA diasuh oleh Pemohon dan istrinya;

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus sertifikat No.195 an. MURDANI;

- Bahwa saksi tahu bahwa semua keluarga telah sepakat untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

2. SAKSI 2., Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kota Kediri, Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;

- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON telah menikah dengan ibu kandung Pemohon yang bernama IBU KANDUNG PEMOHON pada tahun1983;

- Bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama NING RAHAYU, perempuan, umur 35 tahun, ENDRIK SANTOSO, perempuan, umur 34 tahun, ADJI WIYONO, laki-laki, umur 33 tahun, PIPIT MURIA AGUSTINA, perempuan, umur 13 tahun;

- Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon meninggal pada tanggal 30 Nopember 2018 karena sakit dan saksi juga mengetahui ibu kandung Pemohon meninggal pada tanggal 02 Nopember 2017 karena sakit;

Hal 5 dari 9 hal. Pen No.103/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal anak yang bernama PIPIT MURIA AGUSTINA diasuh oleh Pemohon dan istrinya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus sertifikat No.195 an. MURDANI;
- Bahwa saksi tahu bahwa semua keluarga telah sepakat untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan mencukupkan keterangannya, tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara, oleh karena itu Majelis cukup menunjuk berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari seorang orang anak, bernama: PIPIT MURIA AGUSTINA, perempuan, umur 13 tahun, untuk melakukan tindakan hukum dimuka persidangan dan di luar persidangan karena belum dewasa. untuk memecah sertifikat No.195 an. MURDANI, ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14, bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 6 dari 9 hal. Pen No.103/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama NING RAHAYU dan LIZA ZULIANA di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan 4 orang anak kandung salah satunya bernama PIPIT MURIA AGUSTINA masih di bawah umur, sejak kedua orangtuanya meninggal dunia anak PIPIT MURIA AGUSTINA diasuh oleh Pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon telah terbukti Pemohon penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri dan permohonan Pemohon adalah Penetapan perwalian atas anak di bawah umur, hal ini telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 huruf (b) serta penjelasan pasal tersebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri, dan permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 P.7, P.8, dan P.9, terbukti bahwa Pemohon siap menjadi wali dan telah mempunyai penghasilan tetap sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama PIPIT MURIA AGUSTINA terbukti bahwa PIPIT MURIA AGUSTINA masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Pemohon adalah kakak kandung dari anak bernama PIPIT MURIA AGUSTINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi terbukti bahwa permohonan perwalian tersebut adalah untuk persyaratan memecah sertifikat, atas nama MURDANI (ayah si anak) ;

Hal 7 dari 9 hal. Pen No.103/Pdt.P/2020/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Siti Kalimah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan bin Syafi' Ali telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama TAUFIQ NUR ROHMAN, umur 12 tahun;
- Bahwa Pemohon mempunyai orangtua kandung bernama MURDANI dan UMI NARSIH yang telah meninggal dunia;
- Bahwa orangtua Pemohon meninggalkan anak masih di bawah umur bernama PIPIT MURIA AGUSTINA dan sejak kedua orangtuanya meninggal anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa, semua keluarga Pemohon telah sepakat dan tidak keberatan menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang masih di bawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarganya*" dan berdasarkan pasal 107 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan*" dan pada pasal 98 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena seorang anak yang bernama PIPIT MURIA AGUSTINA, tersebut telah terbukti masih belum berumur 21 tahun, dan belum pernah kawin, maka anak tersebut di bawah kekuasaan Pemohon sebagai Ayahnya dan dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum;

Hal 8 dari 9 hal. Pen No.103/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama PIPIT MURIA AGUSTINA, Perempuan, umur 13 tahun;

3.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri yang terdiri dari Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MULYADI, S.Ag.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti

Hal 9 dari 9 hal. Pen No.103/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 75.000,-
 3. Panggilan : Rp. 110.000,-
 4. Redaksi: Rp. 10.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 231.000,-

Hal 10 dari 9 hal. Pen No.103/Pdt.P/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)